



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**KECAMATAN SEBANGAU**  
**KELURAHAN KAMELOH BARU**

Alamat: Jalan Kameloh Permai RT. 04 RW. 001 Kameloh Baru  
Email : kamelohbaru2023@gmail.com

---

**KEPUTUSAN LURAH KAMELOH BARU**

**NOMOR : 30 A TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM KADER PERLINDUNGAN ANAK TERPADU  
BERBASIS MASYARAKAT (PATBM)  
TAHUN 2023 - 2026**

**LURAH KAMELOH BARU**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka merubah pola pikir masyarakat dalam upaya perlindungan anak perlu di adakan strategi berupa Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) sebagaimana kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dimana peran serta masyarakat dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak dalam bentuk pencegahan untuk tidak terjadinya kekerasan ataupun pelanggaran Hak Anak;
- b. bahwa penyelenggaraan perlindungan anak terhadap berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran selama ini masih belum dilakukan secara optimal dan berkesinambungan;;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Lurah Kameloh Baru tentang Pembentukan Tim Fasilitator/ Aktivitas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Kelurahan Kameloh Baru.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO 138 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang pengesahan ILO 182 tentang pelarangan dan tindakan segala penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
10. Undang-Undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang usaha kesejahteraan anak bagi yang mempunyai masalah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Lembaran

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Kota Palangka Raya ( Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008 Nomor 11, tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 04;
14. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Palangka Raya.

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Fasilitator/ Aktivitas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Kelurahan Kameloh Baru dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. Mengumpulkan dan menyusun data dan informasi mengenai anak dan keluarga, memetakan permasalahan anak (kekerasan dan kerentanan), sumber pelayanan mengintegrasikan data dan informasi dalam pengembangan Kegiatan Perlindungan Anak;
- b. Menyusun rancangan melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan intervensi dalam promosi hak anak dan pencegahan kekerasan dalam komponen:
  - Penguatan tanggung jawab keluarga dan orang tua dalam perlindungan anak( penguatan life skill dan pengasuhan)
  - Penguatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat untuk mencegah, deteksi dini, pelaporan kasus kekerasan dan membantu korban akses pada pelayanan (penguatan norma dan proses dukungan masyarakat);
  - Penguatan kemampuan anak untuk melindungi diri dan melindungi anak lainnya (life skill)
  - Advokasi penguatan dukungan pemerintah.

- c. Mengembangkan mekanisme respon kasus, menerima laporan dan menjangkau kasus anak korban kekerasan, mendampingi untuk layanan;
- d. Mengembangkan jejaring kerja perlindungan anak di kelurahan dan dengan pihak luar kelurahan;
- e. Melaksanakan dan mengkoordinasikan monitoring dan evaluasi kegiatan perlindungan anak di kelurahan;
- f. Menbuat catatan kegiatan/catatan kasus dan pelaporan kepada lurah secara tertulis dan berkala sekurang-sekurang setahun.

KETIGA : dalam menjalankan tugasnya Tim Fasilitator/ Aktivitas sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU dapat berhubungan dengan pihak ketiga

KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan sebagaimana mestiny..

Ditetapkan di : Kameloh Baru  
Pada Tanggal : 30A Pebruari 2023



LURAH KAMELOH BARU,  
BULLISANTIE, S.Sos,M.Si  
Penata  
NIP.198007122003122008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KAMELOH BARU

NOMOR : 30 A TAHUN 2023

TANGGAL : 20 FEBRUARI 2023

TENTANG : PENETAPAN TIM KADER PERLINDUNGAN ANAK  
BERBASIS MASYARAKAT (PATBM) KELURAHAN  
KAMELOH BARU

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	UNSUR
1	RULISSANTIE,S.Sos,M.Si.	PEMBINA	LURAH KAMELOH BARU
2	SUDARSONO	KOORDINATOOR	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIALK
3	QAMARUDDIN	KETUA	TOKOH MASYARAKAT
4	FITRIANI	WAKIL KETUA	KETUA TP-PKK KELURAHAN KAMELOH BARU
5	YUANA, SE	SEKRETARIS	SEKRETARIS KELURAHAN
6	NINGSIH NADIA	BENDAHARA	KETUA RT.05
7	ATAK	ANGGOTA	KETUA RT.01
8	SWANDI	ANGGOTA	KETUA RT.02
9	METTA	ANGGOTA	KETUA RT.04
10	JALALUDDIN	ANGGOTA	ASN KELURAHAN
11	SLAMET	ANGGOTA	BABINSA KELURAHAN KEMELOH BARU
12	SUPRIYANTO	ANGGOTA	BABINKAMTIBMAS KELURAHAN KAMELOH BARU

Ditetapkan di : Kameloh Baru

Pada Tanggal : 20 Pebruari 2023



LURAH KAMELOH BARU,

RULISSANTIE, S.Sos,M.Si.

Penata

NIP.198007122003122008